




**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 telah tersusun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 - 2024.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang mengacu kepada Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dimana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar perencanaan tahun berikutnya. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini bermanfaat dan mendapat Ridha dan Barakah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. AamiinYa Rabbal A'alamiin.

Kepahiang, 10 Januari 2024

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepahiang



DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II RENCANA KINERJA	
A. VISI KEMENTERIAN AGAMA.....	5
B. MISI KEMENTERIAN AGAMA.....	6
C. TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA.....	7
D. SASARAN KEGIATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG.....	8
E. RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG.....	16
F. ANGGARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG.....	23
BAB III PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah di implementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target - target berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Kementerian Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024; dan
7. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Nomor 242 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2024
2. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang lebih spesifik
3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan 1 tahun berjalan
4. Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan tahun 2024
5. Meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan kinerja.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Agama.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Menguraikan struktur dan tata kerja organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang serta tugas dan fungsinya, selanjutnya dibahas mengenai Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang selama 5 tahun 2020 - 2024.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang berisi target program dan kegiatan berdasarkan penjabaran rencana strategis yang diperoleh dari Renstra Tahun 2020 – 2024 dan menggambarkan anggaran yang tersedia tahun 2024

BAB III. PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

A. Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 - 2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Adapun Visi Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sama dengan Kementerian Agama Pusat tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh – sungguh menjalankan ibadah
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan kearah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran,dan
6. Unggul artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap,kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan

kepandaian khusus serta dapat dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas dibidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud "dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul" adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh - sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran,serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong" adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri – ciri diatas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025" Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/ Insan Paripurna)".

B. Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari

sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8).

C. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut diatas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari enam Tujuan Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menetapkan lima tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang sesuai tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan

responsif.

D. Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Dalam rangka mencapai tujuan di bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Sasaran Kegiatan Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang memiliki dua bidang sasarannya itu sasaran terkait bidang agama dan bidang pendidikan.

Adapun Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina
 - c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi
 - d. Jumlah kelompok binaan penyuluh yang diberdayakan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama, dengan IKSK sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus dalam pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina
3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan IKSK sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan
4. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP

5. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
6. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
7. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
 - c. Jumlah imam besar/pendeta/pandita yang ditingkatkan mutunya
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan
8. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
9. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - b. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - c. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - d. Persentase jumlah ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang melaksanakan keterampilan
10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an
11. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
12. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan

wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, dengan IKSK sebagai berikut:

- a. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)
13. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
 14. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk (Islam), dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah
 - e. Jumlah kartu dan buku nikah yang disediakan
 15. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/ hitta sukhaya
 16. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi
 - b. Persentase penyelenggara ibadah haji khusus yang terbina
 17. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan
 18. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji, dengan IKSK sebagai berikut:

- a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan
 - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu
19. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase petugas haji yang profesional
 - b. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji
 - c. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan
 - d. Jumlah advokasi haji yang terselenggara
 - e. Persentase Pembimbing Haji yang bersertifikat
20. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*)
21. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase amil yang dibina
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina
22. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
 - b. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat
23. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
 - c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan
24. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan
 - d. Persentase siswa yang mengikuti assesmen

- e. Jumlah siswa yang memperoleh bimbingan peningkatan wawasan literasi keagamaan Buddha
25. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran
26. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase RA/pendidikan madrasah yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - b. Persentase MI/ Ula / SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - c. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana
27. Meningkatnya Pemberian Bantuan bagi anak anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat, dengan IKSK sebagai berikut :
- a. Jumlah siswa MI penerima BOS pada Madrasah
 - b. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / Sekolah Keagamaan
28. Meningkatnya kualitas penanganan ATS, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren
29. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Pra sekolah, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP
30. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase tenaga kependidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - b. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - c. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP dan AKG;
 - d. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan

kompetensi

31. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 - b. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
32. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase Guru Madrasah/ Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG
 - b. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang berkualifikasi minimal S1
33. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
34. Meningkatnya budaya mutu pendidikan, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 - b. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
35. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - b. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
36. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan, dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstra kurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina
37. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum, dengan IKSK sebagai berikut:

- a. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
38. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional sedang (minimum 71)
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat levelling kompetensi jabatannya
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu
39. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama
40. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN
41. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
42. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, dengan IKSK sebagai

berikut:

- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
43. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti
44. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
45. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
46. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen
47. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
48. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi, dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter

49. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dengan IKSK sebagai berikut:

- a. Persentase sistem informasi yang memenuhi standar
- b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable

50. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan, dengan IKSK sebagai berikut:

- a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional
- b. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

E. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target Tahun 2024	Satuan Hasil
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama	Nilai kinerja penyuluh agama	90	Nilai
		Persentase penyuluh agama yang dibina	95	%
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	73	Orang
		Jumlah kelompok binaan penyuluh yang diberdayakan	100	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	Jumlah Aktor kerukunan yang dibina	80	Orang
		Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	80	Lembaga/Orang
		Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	4	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	89	%
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	8	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang	Persentase rumah ibadah yang ramah	85	%
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	80	%

	toleran	Jumlah imam besar/pendeta/pandita yang ditingkatkan mutunya	13	Orang
		Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	11	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	25	Kegiatan/ Konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	95	%
		Persentase guru di madrasah/ sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	90	%
		Jumlah ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang melaksanakan keterampilan	80	%
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	100	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	4	Lokasi
12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, FASI, Ustawa, STG dll)	8	Event
13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	20	Paket
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	200	Buah
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	75	%
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	10	Kegiatan
		Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	35	Kegiatan
14	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk (Islam)	Jumlah KUA yang direvitalisasi	5	KUA
		Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	8	KUA
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	50	Orang
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah	75	Anak
		Jumlah kartu dan buku nikah yang disediakan	950	Buku/ Kartu

15	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ hitta sukhaya	200	Keluarga
16	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
		Persentase penyelenggara ibadah haji khusus yang terbina	100	%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan	1	%
18	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
19	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase petugas haji yang profesional	100	%
		Persentase jemaah haji yang mengikuti manask haji	100	%
		Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	100	%
		Jumlah advokasi haji yang terselenggara	6	Kali
		Persentase Pembimbing Haji yang bersertifikat	12	%
20	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	95	%
21	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang dibina	90	%
		Persentase lembaga zakat yang dibina	100	%
22	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	50	%
		Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan	150	Akta
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	95	%
23	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	85	%
24	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	85	%
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah /sekolah Keagamaan	13	Penghargaan
		Jumlah penyelenggaraan assesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	28	Kegiatan
		Persentase siswa yang mengikuti assesmen	25	%

		Jumlah siswa yang memperoleh bimbingan peningkatan wawasan literasi keagamaan Buddha	50	Siswa
25	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muamalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	90	%
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	90	%
26	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase RA/pendidikan madrasah yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		Persentase MI/Ula/SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		Persentase MTs/Wustha/ SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	85	%
		Persentase PDF/Pendidikan Muadalah/ Pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana	9	%
		Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Non Forman yang memenuhi SPM Sarana Prasarana	3	%
27	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa MI penerima BOS pada madrasah	5670	Siswa
		Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/ sekolah keagamaan	33	%
28	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	50	%
		Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	60	%
29	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	300	Siswa
30	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase tenaga kependidikan Diniyah/ Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	60	%
		Persentase Kepala Pendidikan Diniyah/ Muamalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	%
		Persentase Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muamalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP dan KKG	80	%
		Persentase Guru Pendidikan Agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	80	%
31	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75	%
32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	85	%
		Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG	30	%
		Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang berkualifikasi minimal S1	100	%

33	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muamalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	7	Madrasah
34	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	8	Madrasah/ Ponpes
		Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	35	%
35	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	100	%
		Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	100	%
36	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	40	Organisasi/ Ekstrakurkuler
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina	25	Gugus
37	Meningkatnya kualitas dan layanan bantuan hukum	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	3	Kegiatan
38	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90	%
		Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	85	%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	95	%
		Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional sedang (minimal 71)	70	%
		Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	75	%
		Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	%
39	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80	Dokumen
		Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	90	%
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99	%
		Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	%

40	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	95	%
		Persentase tanah yang bersertifikat	95	%
		Persentase nilai <i>Opname Physis</i> (OP) BMN	95	%
41	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	90	%
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	90	%
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90	%
42	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi	90	%
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	2	Satker
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	12	Orang
43	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	%
		Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra	90	%
		Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	%
44	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	%
		Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85	%
45	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	95	%
46	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	95	%
		Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	95	%
		Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	95	%
47	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90	%
48	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Persentase pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	90	%
		Persentase pemberitaan negatif tentang kementerian Agama yang discounter	95	%

49	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase sistem informasi yang memenuhi standar	85	%
		Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	90	%
50	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	100	%

F. Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Adapun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	33.266.293.000
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.389.687.000
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	1.298.588.000
	6708 Dukungan Manajemen Pendidikan	24.163.499.000
	2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	321.680.000
	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	854.676.000
	2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	43.051.000
	5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	8.380.000
	5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	60.592.000
	2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	126.140.000
2	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	707.584.000
	5260 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000.000
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	134.784.000
	2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	31.000.000
	2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	361.800.000
	2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	14.000.000
	2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	35.000.000
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	56.000.000
	2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri	5.000.000
	2148 Pembinaan Haji	30.000.000
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.379.920.000
	2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	1.379.920.000
4	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.000.000
	4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	6.000.000
Grand Total		35.359.797.000

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana kinerja dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran Renstra 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya, sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*), berdaya dan bersaing guna, transparan, bersih dan bertanggungjawab.

Kepahiang, 10 Januari 2024

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kab. Kepahiang



Drs. AL BAHRI, M.Si
NIP. 196612312003121027